



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Gunawansyah alias Agus bin Sabransyah;
2. Tempat lahir : Sungai Paring;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Balitan IV Jalan Pasir Mas Nomor 64 Rt.12 Rw.1 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 21 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS GUNAWANSYAH Als AGUS Bin SABRANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUS GUNAWANSYAH Als AGUS Bin SABRANSYAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti No.Polnya menjadi DA 4356 PV.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 a.n NOR KHALISYAH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE perihal keterangann jaminan penyimpanan BPKB asli konsumen a.n NOR KHALISYAH.

Dikembalikan kepada Saksi NOR KHALISYAH

- 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi warna silver.
- 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol DA 6724 WN warna merah.

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya permohonan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-37/O.3.20/Eoh.2/04/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS GUNAWANSYAH Als AGUS Bin SABRANSYAH pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di Jl. Pondok Mangga RT 019 RW 008 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 WITA Korban Nor Khalisyah bersama Saksi Ery Hariawan yang merupakan suami Korban pergi dari rumah yang beralamat di Jl. Pondok Mangga RT 09 RW 008 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru menuju Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru untuk mengisi live music. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WITA sepulang mengisi live music, Korban Nor Khalisyah bersama Saksi Ery Hariawan tiba dirumah hendak memarkirkan mobil, tiba-



tiba melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 miliknya tidak ada di Parkiran Rumah Korban. Saat itu motor ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang dan diikat dengan rantai. Mengetahui hal tersebut, Korban Nor Khalisyah bersama Saksi Ery Hariawan masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa dibagian dinding dapur terdapat seng yang sudah dalam keadaan terbongkar dan terhadap 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna Hijau milik Saksi Korban juga sudah hilang. Kemudiann Saksi Korban menuju ruang tamu dan menemukan bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 milik Saksi korban juga turut hilang. Atas kejadian tersebut, Saksi Korban melaporkan ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi M. RISKY MAULANA dan Saksi YAN KRISTI dari Satreskrim Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapatkan infirmasi bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut Bernama Sdr. AGUS GUNAWANSYAH Als AGUS yang bertempat tinggal di sebuah kost yang berada di Jl Bina Murni Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru langsung bergerak menuju alamat Kost Terdakwa, setelah sampai di Kost, Para Saksi melihat Terdakwa yang sedang tertidur dan juga terdapat 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 yang sudah berganti Nopolnya menjadi DA 4356 PV yang terpasang pada sepeda motor tersebut. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WITA, saat Terdakwa ditempatkan diruangan Unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru, Terdakwa mencoba membuka borgol dan berhasil dibuka, yang akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian. Namun Terdakwa beralih bahwa sakit pada bagian dadanya. Atas keluhan tersebut, Terdakwa dibawa ke RSUD Nirwana dan dirujuk ke RSUD Ratu Zalecha, Kabupaten Martapura untuk dilakukan rawat inap. Selanjutnya apda hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 18.50 WITA Terdakwa melarikan diri dari RSUD Ratu Zalecha dengan cara melepas borgol yang mengikat pada bagian tangan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang Terdakwa dengan menggunakan kawat besi. Setelah borgol berhasil terbuka, Terdakwa lari menuju selasar ruangan rumah sakit dan keluar lingkungan rumah sakit dengan cara memanjat pagar rumah sakit untuk pergi meninggalkan rumah sakit menuju kompleks warga. Mengetahui hal tersebut, Saksi M. RISKY MAULANA dan Saksi YAN KRISTI dari Satreskrim Polres Banjarbaru dan dibantu oleh anggota Satreskrim Polres Banjar beserta Ditreskrimum Polda Kalsel melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa AGUS GUNAWANSYAH;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 06.39 WITA diperoleh informasi bahwa Terdakwa AGUS GUNAWANSYAH berada di rumah istrinya yang berada di Komp. Balitan IV Jl. Pasir Mas No. 64 RT 012 RW 001 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Atas dasar informasi tersebut Para Saksi dari Satreskrim Banjarbaru bergerak menuju rumah istri Terdakwa, setelah sampai Para Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol DA 67724 WN warna merah yang kemudian langsung diamankan di Polres Banjarbaru;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 yaitu dengan masuk melalui seng dapur rumah milik Saksi Korban yang sudah Terdakwa buka sebelumnya. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja dalam kamar rumah Saksi Korban. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kost Terdakwa di Jl. Bina Murni Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Setelah 1 (satu) hari Terdakwa mengganti plat nomotnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti Nopolnya menjadi DA 4356 PV adalah sepeda motor hasil curian yang dikuasai oleh Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan Nopol DA 6724 WN warna merah adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NOR KHALISYAH Binti H. HAMIDAN (Alm) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp 25.150.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke-3 dan ke-5 KUHPidana KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS GUNAWANSYAH Als AGUS Bin SABRANSYAH pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di Jl. Pondok Mangga RT 019 RW 008 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 18.50 WITA, Terdakwa melarikan diri dari RSUD Ratu Zalecha, Kabupaten Banjar dengan cara membuka kawat, setelah berhasil membuka borgol, Terdakwa segera pergi melalui pintu ruang selasar rumah sakit untuk meninggalkan rumah sakit dan menuju daerah perkampungan di sekitar RSUD Ratu Zalecha, Kabupaten Banjar. Kemudian Terdakwa mendatangi beberapa rumah warga menuju irigasi untuk membersihkan diri. Setelah itu, menuju rumah teman orang tua terdakwa yang tidak Terdakwa kenal Namanya di daerah Demang Lehman, Kab. Banjar. Setelah bertemu, Terdakwa meminta agar diantar ke rumah orang tua Terdakwa yang beradalam di Cindai Alus, Kab. Banjar. Sesampainay disana, Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol DA 6724 WN Warna Merah milik orang tua Terdakwa menuju Sdr. PUPUN di daerah Guntung Manggis Kota Banjarbaru, setelah menemui Sdr. PUPUN, Terdakwa pergi ke daerah Banjarmasin. Sepulang dari Banjarmasin, Terdakwa kembali ke rumah Sdr. PUPUN untuk beristirahat. Tidak berselang lama, Terdakwa menuju rumah mertua yang berada di Komp Balitan IV Jl. Pasir Mas No. 64 RT 012 RW 001 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 06.39 WITA diperoleh informasi bahwa Terdakwa AGUS GUNAWANSYAH berada di rumah istrinya yang berada di Komp. Balitan IV Jl. Pasir Mas No. 64 RT 012 RW 001 Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Atas dasar informasi tersebut Para Saksi dari Satreskrim Banjarbaru bergerak menuju rumah istri Terdakwa, setelah sampai Para Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol DA 67724 WN warna merah yang kemudian langsung diamankan di Polres Banjarbaru;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nor Khalisyah binti H. Hamidan (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti pada saat ini di periksa sebagai saksi oleh pihak penyidik dalam perkara saya melaporkan perkara pencurian atau penadahan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Minggu pada tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 Wita tepatnya di Jalan Pondok Mangga RT.019/008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 milik Saksi tersebut pada kejadian Saksi parkir di depan rumah Saksi, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau Saksi letakkan di dalam dapur rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 Wita, saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi yang berangkat bekerja mengisi live musik dari rumah Saksi yang berada di Jalan Pondok Mangga RT.019/008 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru menuju Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepulang dari bekerja pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 Wita, saat itu Saksi hendak memarkirkan mobil milik Saksi di rumah tiba-tiba melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol : DA 5018 EW dengan No.Ka: MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2023 miliknya tidak ada lagi di parkir depan rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang dan diikat dengan rantai. Mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu sdra. Ery Hariawan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan bahwa dibagian dapur pada dinding seng dapur sudah dalam keadaan terbongkar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi juga hilang;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek ruang tamu dan menemukan bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor dari sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 milik Saksi juga turut hilang. Sehingga atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 a.n NOR KHALISYAH dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.BUSSAN AUTO FINANCE perihal keterangann jaminan penyimpanan BPKB asli konsumen a.n NOR KHALISYAH kelengkapan surat menyurat dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 milik saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi warna silver dan 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi warna hitam digunakan untuk mengikat sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi tersebut tidak seizin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Risky Maulana alias Risky bin Yodi Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan atau pertolongan jahat (tadah).
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Minggu pada tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 Wita tepatnya di Jalan Pondok Mangga RT.019/008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru di rumah saksi Nor Khalisyah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 serta 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satreskrim Polres Banjarbaru mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga atas dasar informasi tersebut diketahui Terdakwa bertempat tinggal di sebuah Kost yang berada di Jalan Bina Murni Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan saksi dari Satreskrim Polres Banjarbaru bergerak menuju Kost Terdakwa dan didapati dari dalam Kostnya Terdakwa sedang tertidur;
- Bahwa selanjutnya dari dalam Kost Terdakwa didapati juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti No.Polnya menjadi DA 4356 PV dan terpasang di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi singkat bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003. Terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut hanya seorang diri saja, Terdakwa mengatakan bahwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara masuk melalui seng dapur rumah milik korban yang sudah Terdakwa buka sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan dimeja di dalam kamar rumah korban. Terdakwa mengakui bahwa sebelum melakukan pencurian dalam keadaan mabuk dan berjalan kaki menuju rumah korban. Terdakwa mengakui bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 milik korban. Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kost yang Terdakwa tempati di Jalan Bina Murni Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan berselang waktu 1 (satu) hari Terdakwa mengganti No.Pol sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh korban atau pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak bersikap kooperatif pada saat menjalani proses hukum di Polres Banjarbaru dikarenakan pada saat itu sempat melarikan diri saat menjalani proses hukum. Yang mana pada Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa ditempatkan di Ruang Unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru. Ketika itu Terdakwa membuka borgol yang mengikat pada tangannya, saat borgol tersebut berhasil dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri, namun seketika itu juga hal tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim yang berjaga dan kemudian Terdakwa langsung berpura-pura mengeluhkan sakit pada bagian dadanya. Selanjutnya atas keluhan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Nirwana dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kab. Banjar untuk dilakukan rawat inap. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 18.50 Wita Terdakwa melarikan diri dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kab. Banjar dengan cara melepas borgol yang mengikat pada tangan ke ranjang Terdakwa dengan menggunakan kawat besi. Setelah borgol berhasil terbuka Terdakwa langsung berlari menuju selasar ruangan rumah sakit dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar lingkungan rumah sakit dengan cara memanjat menaiki pagar rumah sakit dan langsung pergi meninggalkan rumah sakit menuju daerah perkampungan warga. Mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan rekan saksi dari Satreskrim Polres Banjarbaru dan dibantu oleh anggota Satreskrim Polres Banjar dan Ditreskrimum Polda Kalsel langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 06.39 WITA diperoleh informasi bahwa Terdakwa hendak menuju rumah isterinya yang berada di Komp. Balitan IV Jl.Pasir Mas No.64 RT.012/001 Kel.Loktabat Utara, Kec.Banjarbaru Utara. Atas dasar informasi tersebut akhirnya saksi bersama dengan rekan saksi dari Satreskrim Polres Banjarbaru langsung bergerak menuju rumah isteri Terdakwa. Dan pada saat yang bersamaan Terdakwa tiba dirumah isterinya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol DA 6724 WN warna merah dan langsung berhasil diamankan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Ka: MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti No.Polnya menjadi DA 4356 PV adalah sepeda motor hasil curian yang dikuasai oleh Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol DA 6724 WN warna merah adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tersebut tidak seizin dan sepengetahuan dari korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut hanya seorang diri saja. Terdakwa mengatakan bahwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara masuk melalui seng dapur rumah milik korban yang sudah Terdakwa buka sebelumnya. Setelah berhasil masuk kedalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan dimeja didalam kamar rumah korban;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa dalam keadaan mabuk dan berjalan kaki menuju rumah korban. Terdakwa mengakui bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 milik korban;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kost yang Terdakwa tempati di Jl.Bina Murni Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Dan berselang waktu 1 (satu) hari Terdakwa mengganti No.Pol sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh korban atau pemiliknya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti No.Polnya menjadi DA 4356 PV adalah sepeda motor hasil curian yang dikuasai oleh Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol DA 6724 WN warna merah adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara serupa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tersebut tidak seizin dan sepengetahuan dari korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti No.Polnya menjadi DA 4356 PV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 a.n NOR KHALISYAH,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE perihal keterangan jaminan penyimpanan BPKB asli konsumen a.n NOR KHALISYAH,
- 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi warna silver,
- 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol DA 6724 WN warna merah,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Pondok Mangga RT 019 RW 008 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 Wita, korban Nor Khalisyah bersama sdr. Ery Hariawan yang merupakan suami Korban pergi dari rumah yang beralamat di Jalan Pondok Mangga Rt.9 Rw.8 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru menuju Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru untuk mengisi live music;
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 Wita sepulang mengisi live music, korban Nor Khalisyah bersama sdr. Ery Hariawan tiba di rumah hendak memarkirkan mobil, tiba-tiba melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 miliknya tidak ada di Parkiran Rumah Korban;
4. Bahwa saat itu motor ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang dan diikat dengan rantai. Mengetahui hal tersebut, korban Nor Khalisyah bersama sdr. Ery Hariawan masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa dibagian dinding dapur terdapat seng yang sudah dalam keadaan terbongkar dan terhadap 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna Hijau milik Korban juga sudah hilang;
5. Bahwa kemudian Korban menuju ruang tamu dan menemukan bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Grand Filano Neo

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 milik Saksi korban juga turut hilang. Sehingga atas kejadian tersebut, Korban melaporkan ke Polres Banjarbaru;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 Wita, saat saksi M. Risky Maulana anggota polisi lainnya dari Satreskrim Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukna oleh Terdakwa langsung bergerak menuju alamat Kost Terdakwa, setelah sampai di Kost, anggota polisi melihat Terdakwa yang sedang tertidur dan juga terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 yang sudah berganti Nopolnya menjadi DA 4356 PV yang terpasang pada sepeda motor tersebut;

7. Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru;

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 Wita, saat Terdakwa ditempatkan diruangan Unit PPA Satreskrim Polres Banjarbaru, Terdakwa mencoba membuka borgol dan berhasil dibuka, yang akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian. Namun Terdakwa berdalih bahwa sakit pada bagian dadanya. Sehingga atas keluhan tersebut, Terdakwa dibawa ke RSUD Nirwana dan dirujuk ke RSUD Ratu Zalecha, Kabupaten Martapura untuk dilakukan rawat inap;

9. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekitar pukul 18.50 Wita, Terdakwa melarikan diri dari RSUD Ratu Zalecha dengan cara melepas borgol yang mengikat pada bagian tangan ke ranjang Terdakwa dengan menggunakan kawat besi. Setelah borgol berhasil terbuka, Terdakwa lari menuju selasar ruangan rumah sakit dan keluar lingkungan rumah sakit dengan cara memanjat pagar rumah sakit untuk pergi meninggalkan rumah sakit menuju komplek warga. Mengetahui hal tersebut, anggota polisi dari Satreskrim Polres Banjarbaru dan dibantu oleh anggota Satreskrim Polres Banjar beserta Ditreskrimum Polda Kalsel melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 06.39 Wita diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di rumah istrinya yang berada di Komplrk Balitan IV Jalan Pasir Mas No. 64 Rt.12 Rw.1 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar informasi tersebut anggota polisi dari Satreskrim Banjarbaru bergerak menuju rumah istri Terdakwa, setelah sampai anggota polisi melihat Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy dengan Nopol DA 67724 WN warna merah yang kemudian langsung diamankan di Polres Banjarbaru;
11. Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 warna biru tahun 2023 yaitu dengan masuk melalui seng dapur rumah milik Korban yang sudah Terdakwa buka sebelumnya;
12. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja dalam kamar rumah Korban;
13. Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin: E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Kost Terdakwa di Jalan Bina Murni Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
14. Bahwa setelah 1 (satu) hari Terdakwa mengganti plat nomotnya agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
15. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Grand Filano Neo dengan Noka: MH3SEK610PJ023108 Nosin: E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti Nopolnya menjadi DA 4356 PV. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan Nopol DA 6724 WN warna merah adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri;
16. Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin: E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Nor Khaliasnyah binti H. Hamidan (alm) selaku pemilik;
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nor Khaliasnyah binti H. Hamidan (alm) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
18. Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa/Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
7. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Agus Gunawansyah alias Agus bin Sabransyah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;

Menimbang bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin: E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua "*Mengambil*" yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 Wita, korban Nor Khalisyah bersama sdr. Ery Hariawan yang merupakan suami Korban pergi dari rumah yang beralamat di Jalan Pondok Mangga Rt.9 Rw.8 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru menuju Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru untuk mengisi live music;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 sekitar pukul 03.30 Wita sepulang mengisi live music, korban Nor Khalisyah bersama sdr. Ery Hariawan tiba di rumah hendak memarkirkan mobil, tiba-tiba melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 miliknya tidak ada di Parkiran Rumah Korban;

Menimbang bahwa saat itu motor ditinggalkan dalam keadaan terkunci stang dan diikat dengan rantai. Mengetahui hal tersebut, korban Nor Khalisyah bersama sdr. Ery Hariawan masuk ke dalam rumah dan menemukan bahwa dibagian dinding dapur terdapat seng yang sudah dalam keadaan terongkar dan terhadap 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 kg warna Hijau milik Korban juga sudah hilang;

Menimbang bahwa kemudian Korban menuju ruang tamu dan menemukan bahwa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Sepeda Motor Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 milik Saksi korban juga turut hilang. Sehingga atas kejadian tersebut, Korban melaporkan ke Polres Banjarbaru;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekitar pukul 02.30 Wita, saat saksi M. Risky Maulana anggota polisi lainnya dari Satreskrim Polres Banjarbaru yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa terjadi tindak pidana yang dilakukna oleh Terdakwa langsung bergerak menuju alamat Kost Terdakwa, setelah sampai di Kost, anggota polisi melihat Terdakwa yang sedang tertidur dan juga terdapat 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Grand Filano Neo dengan Nopol DA 5018 EW Noka : MH3SEK610PJ023108 Nosin : E34KE-0023111 Warna Biru Tahun 2023 yang sudah berganti Nopolnya menjadi DA 4356 PV yang terpasang pada sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Mengambil*" telah terpenuhi; Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik saksi Nor Khaliasnyah binti H.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidan (alm), adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, yakni Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, yakni saksi Nor Khaliasnyah binti H. Hamidan (alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad.6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa dilakukan mulai pada sekitar pukul 03.30 Wita sampai selesai, adalah dimulai dan dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam telah terpenuhi;

Ad.7. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui seng dapur rumah milik Korban yang sudah Terdakwa bongkar sebelumnya;

Menimbang bahwa perbuatan membongkar pintu rumah yang terkunci tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *"Membongkar"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tujuh telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti No.Polnya menjadi DA 4356 PV, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 a.n NOR KHALISYAH dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE perihal keterangann jaminan penyimpanan BPKB asli konsumen a.n NOR KHALISYAH, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada saksi Nor Khaliasnyah binti H. Hamidan (alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi warna silver dan 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi warna hitam, merupakan benda rusak dan tidak bernilai guna, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol DA 6724 WN warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidka dapat dibuktikan kepemilikannya melalui bukti surat kepemilikan resmi di persidangan, serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saat ini di Kota Banjarbaru sering terjadi pencurian;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;
- Terdakwa mencoba melarikan diri pada saat proses penyidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Gunawansyah alias Agus bin Sabransyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 yang sudah berganti No.Polnya menjadi DA 4356 PV,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Grand Filano Neo dengan No.Pol DA 5018 EW dengan No.Ka : MH3SEK610PJ023108 No.Sin : E34KE-0023111 warna Biru tahun 2003 a.n NOR KHALISYAH,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. BUSSAN AUTO FINANCE perihal keterangann jaminan penyimpanan BPKB asli konsumen a.n NOR KHALISYAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nor Khaliasnyah binti H. Hamidan (alm);

- 1 (satu) buah rantai yang terbuat dari besi warna silver,
- 1 (satu) buah gembok terbuat dari besi warna hitam,

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol DA 6724 WN warna merah,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H., dan Herliany, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh M. Sone Ridho Raharjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Artika Asmal, S.H., M.H.

ttd,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

ttd,

Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd,

Prayaga, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22